



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/185/Kept./403.013/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut hasil koordinasi dan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: Str/ 881 /VII/Pam.3.3./2022 tanggal: 20 Juli 2022, maka perlu adanya upaya kolaborasi dari seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menangani maraknya kasus kekerasan dan/atau pencabulan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magetan, maka perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Telegram Kapolda Jatim Nomor: Str/ 881 /VII/Pam.3.3./2022 tanggal: 20 Juli 2022
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/281/Kept./ 403.013/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas pokok untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Magetan melaksanakan fungsi:
1. Kasatgas :
 - a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksana penanganan korban dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - c. memutuskan kebijakan dalam pencegahan dan penindakan perempuan dan anak korban kekerasan.
 2. Sekretaris :
 - a. menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial;
 - b. mengoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan;
 - c. membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kasatgas.

3. Kasubsatgas Pencegahan :

- a. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasatgas.

4. Kasubsatgas Penindakan :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan penegakan hukum, dan memastikan kelancaran sampai proses peradilan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasatgas

5. Kasubsatgas Pemulihan :

- a. Memberikan pendampingan korban dalam pemulihan paska tindak kekerasan;
- b. Memberikan pendampingan psikologis kepada korban yang mengalami trauma; dan
- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasatgas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD.

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/185/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 5 Agustus 2022

SUSUNAN ANGGOTA

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I.	Penasehat	Bupati Magetan;	
II.	Pelindung	1. Kepala Kepolisian Resor Magetan; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan; 3. Ketua Pengadilan Negeri Magetan;	
III.	Kasatgas	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan;	
IV.	Wakasatgas	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;	
V.	Sekretaris	1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;	
VI	Kasubsatgas 1. Kasubsatgas Pencegahan a. Ketua b. Anggota	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Resor Magetan; 1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 2. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Magetan;	

1	2	3	4
	<p>2. Kasubsatgas Penindakan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>3. Perwira Siaga Polres Magetan;</p> <p>4. Panitera Pengadilan Agama Magetan;</p> <p>5. Kepala Seksi Bimais Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Magetan;</p> <p>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Ketua Majelis Ulama Indonesia di Magetan;</p> <p>9. Ketua Fatayat NU Magetan;</p> <p>10. Ketua Aisyiyah Kabupaten Magetan;</p> <p>11. Ketua LSM LIRA Magetan;</p> <p>12. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Kabupaten Magetan;</p> <p>Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan;</p> <p>1. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Magetan;</p> <p>2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan;</p> <p>3. 5 (lima) orang anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan;</p>	<p>1. Bripta Ridho Setya Jitama, S.H</p> <p>2. Bripta Bayu Bacgaskoro</p> <p>3. Bripta Rahadinata Alfon Sutopo Putra</p>

1	2	3	4
	<p>3. Kasubsatgas Pemulihan /<i>Trauma Healing</i></p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan;</p> <p>1. Kasubag Watpers SDM Polres Magetan;</p> <p>2. 1 (satu) orang dari unsur Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Magetan</p>	<p>4. Briptu Dhenira Ambartiasto, S.H.</p> <p>5. Briptu Aqidiah Metri Mahadini, S.H</p> <p>Septia Cornia Sari, S.Sos</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD.
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004